

Dr. Mustari, M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN

(SUATU PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA)



PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas segala limpahan rahmat dan magfirah-Nya sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan petunjuk-Nya untuk menyelesaikan karya ini. Disadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Karena itu, penulis mengharapkan masukan atau saran konstruktif dari yang amat terpelajar para penguji dan khalayak umum untuk kesempurnaan tulisan ini.

Karya ini dapat diselesaikan berkat bantuan bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, dan teriring doa semoga Allah Swt. memberikan pahala yang berlipat ganda terutama kepada:

1. Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH. MH. yang senantiasa mendorong dan memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kearifan, arahan, waktu serta kesediaan beliau menjadi Promotor.
2. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ko-Promotor yang senantiasa mendorong dan memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan

kearifan, serta atas waktu dan tenaga, dan pikiran yang sangat berharga dalam membimbing sekaligus memberikan dorongan moril dalam penulisan disertasi ini.

3. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan penilaian demi kesempurnaan disertasi ini. Juga ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum., selaku penguji External yang telah bersedia dan meluangkan waktu beliau yang sangat padat dan sibuk untuk datang memberi masukan yang sangat berharga.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur program Pascasarjana beserta staf Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Dekan dan wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua program Studi Ilmu Hukum dan para Dosen S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin dan mencurahkan ilmunya selama mengikuti pendidikan Program Doktor.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Bapak A. Bukti Djufrie, Sp.M.Si. yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk pengambilan data. Bapak Hasan Basry SE. MH. selaku pengawas ketenagakerjaan, yang telah banyak meluangkan waktunya diwawancara dan bersedia menemani penulis untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan yang menjadi lokasi penelitian selama dalam penelitian, dan Bapak Drs. Hadirman M.Pd. selaku Kepala Seksi pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja, yang

telah banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan.

6. Kepala UPTD. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hj. Andi Syahri Bulan S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi melalui wawancara yang berkaitan pengembangan pekerja perempuan.
7. Kepala UPTD. Balai Dewan Pengupahan propinsi Sulawesi Selatan, Bapak Drs. Rusli. S.H., M.H. yang memberi kesempatan untuk pengambilan data. Dan Bapak Ruslan K.S.H., M.H., selaku anggota dewan pengupahan Propinsi Sulawesi Selatan, yang banyak memberi informasi yang berkaitan dengan pengupahan pekerja perempuan.
8. Kepala UPTD. Balai Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan kerja, Propinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ruslan K.S.H., M.H, dengan posisi beliau saat penulis melakukan penelitian menjabat sebagai Kepala UPTD K3.
9. Manajer HRD. Dept. Head. PT. Bogatama Marinusa, PT. Kantingen Timber Celebes, PT. Kemilau Bintang Timur. Yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan waktu yang diluangkan saat melakukan wawancara berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan.
10. Ketua-Ketua Serikat Pekerja dan para pekerja perempuan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum angkatan 2009 yang senantiasa memberi motivasi dan

membantu memberi informasi tentang materi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan. Teristimewa terima kasih kepada keluarga penulis: Isteri tercinta Sukmawati, SPd., M.Pd., yang senantiasa mendoakan, dan memotivasi dengan penuh rasa kasih sayang dan pengertian yang tulus, serta pengorbanan yang tak ternilai, dalam menyelesaikan karya ini. Kemudian ketiga Anakda tercinta yang penuh dengan pengertian selama dalam proses penyelesaian studi saya.

Makassar, 28 Oktober 2013

Dr. Mustari, M.Hum

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

- A. Dasar Pemikiran ~ 1
- B. Fokus dan Orisinalitas Kajian~ 18

BAB II TELAAH TEORI YANG RELEVAN ~ 21

- A. Teori Perlindungan Hukum ~ 21
- B. Teori HAM (Hak Asasi Manusia) ~ 86
- C. Konsep Pekerja dan Hak-Hak Pekerja ~ 105
- D. Budaya Patriarki, Ekonomi, dan Pendidikan dalam Kesetaraan Gender ~ 118
- E. Teori Keadilan ~ 130
- F. Teori Kedaulatan Rakyat ~ 136
- G. Teori Hak dan Kewajiban ~ 139
- H. Esensi Perjanjian/Kontrak ~ 151

BAB III PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN ~ 157

- A. Prinsip Kemanusiaan ~ 159
- B. Prinsip Persamaan dan Kesetaraan ~ 165
- C. Prinsip Keadilan ~ 172

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN~ 186

- A. Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja ~ 194
- B. Analisis Pelaksanaan Hak-hak Normatif Pekerja Perempuan ~ 200
- C. Analisis Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Perempuan ~ 221
- D. Analisis Peran Organisasi Serikat Pekerja~ 232

BAB V FAKTOR BUDAYA, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN ~ 244

- A. Faktor Budaya Patriarki Pemerintah dan Pengusaha ~ 244
- B. Faktor Ekonomi Pekerja Perempuan ~ 248
- C. Analisis Faktor Pendidikan Pekerja Perempuan~ 250

BAB VI PENUTUP ~ 253

DAFTAR PUSTAKA ~ 256

TENTANG PENULIS ~ 264

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN

Buku ini mengurai prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan sebagai sarana perlindungan dan kedudukan hukum pekerja perempuan. Kajian sosio-yuridis dengan pendekatan filosofis, dogmatik, dan teoritis hukum yang digunakan, menghasilkan telaah bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hukum (prinsip kemanusiaan, prinsip persamaan atau kesetaraan, dan prinsip keadilan jender), belum terakomodasi secara jelas dan tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebagaimana diakui secara global dan konstitusi.

Selain itu, faktor budaya patriarki pemerintah dan pengusaha yang tidak mendukung perlindungan hak-hak pekerja perempuan, faktor ekonomi, dan tingkat pendidikan yang rendah, juga berimplikasi pada ketidakmampuan memperjuangkan hak-hak normatif. Untuk itu, diperlukan amandemen terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan, sesuai dengan prinsip persamaan atau kesetaraan dan prinsip keadilan gender, yang diatur dalam DUHAM, Kovenan Hak Ekosob, CEDAW, serta konstitusi.

Buku ini dapat menjadi bacaan bagi mahasiswa dan dosen sebagai referensi mata kuliah Hukum dan HAM pada Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi, serta bacaan bagi masyarakat umum khususnya peminat kajian Hukum dan HAM.



Dr. MUSTARI, M.Hum, lahir 31 Desember 1965 di Pangkajene-Sidrap Sulawesi Selatan; dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (UNM); menyelesaikan studi Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum UNHAS Makassar (2013).



RAYHAN INTERMEDIA

JL Naja Dg. Nai Lr. 4/8
Rappokalling Makassar 90216
Tlp.: 0411-4066616, 433602
Email: rayhanbook@gmail.com

ISBN 602-95545-1-4

9 786029 554519